

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR: 031/HK.01.01/K.JI-37/12/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN
KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;

- 11 Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi

seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh
pengarah dan penanggung jawab;

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bawaslu Provinsi/Panwaslih
Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dikemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 6 Desember 2023

Ketua,



Johan Dwi Angga, S.Pd

**TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN
 INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
2.	Putut Gunawarman Fitrianta, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Ade Nurwahyudi, S.PdI., M.Sos	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Tommy Yoga Aditama, S.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Bayu Rizky Pramudya Ersandhi, A.Md	Staf Divisi Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Bayu Wijanarko, S.AP	BPP	Sekretaris
7.	Dardy Dwi Nugroho, ST	Staf Divisi Datin	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Wadud Wahidul Bays, S.Sos	Staf PNS	Anggota
9.	Yeni Milasari, S.AP	Staf PNS	Anggota
10.	Imlawati, S.Ak	Staf Divisi Hukum	Anggota
11.	Fajar Dwi Yunanda, ST	Staf Keuangan	Anggota
12.	Feri Rahmawati, S.Sos	Staf Divisi PP	Anggota
13.	Ahmad Hasan, SH	Staf Divisi PS	Anggota

14.	Adi Darma Setya Putra Irawan, S.Ak	Staf Divisi Pencegahan	Anggota
15.	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Divisi SDMO	Anggota
16.	Ivone Rizky Amelia, S.AP	Staf Divisi SDMO	Anggota

Ditetapkan di Kota Probolinggo

Pada tanggal 6 Desember 2023

Ketua,



[Handwritten signature]

Johan Dwi Angga, S.Pd